



YAYASAN FIDDIEN KRANGKENG

Notaris : Maesarah Pane, SH / Nomor : 77 / tanggal 18 Mei 2011

Jalan Tegalsemaya Singakerta, Krangkeng, Indramayu - Jawa Barat 45284
HP. 0812 9784 4133 / 081324132460

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FIDDIEN KRANGKENG

Nomor: 212/A/SK-YFK/int. FK/V/2024

Tentang

PEMBENTUKAN LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA FIDDIEN KRANGKENG

KETUA YAYASAN FIDDIEN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. Bahwa Usaha Mikro Kecil, dan menengah memiliki peran strategis dalam pembangunan perekonomian penghapusan kemiskinan dan dalam rangka mengurangi jumlah pengangguran;
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan ketua Yayasan Fiddien Krangkeng Indramayu tentang pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
KESATU : Pembentukan **Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng**;
KEDUA : Pembentukan Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng Sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu bertujuan untuk:
a. Penyelenggara Inkubasi;
b. Menciptakan usaha baru;

- c. Fasilitasi layanan legalitas dan perijinan
- d. Meningkatkan produktivitas UKM dengan menumbuhkan motivasi wirausaha yang kreatif, inovatif, produktif ang memiliki keunggulan kompetitif dan komparatif;
- e. Meningkatkan nilai tambah melalui penguatan dan pengembangan kualitas Usaha Mikro, Kecil dan Menengah agar mempunyai nilai ekonomi dan berdaya saing tinggi;
- f. Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya manusia pelaku usaha dalam menggerakkan perekonomian dengan memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi.

KETIGA : Penyelenggaraan inkubasi dapat dilakukan melalui sinergi antar Kementerian/Lembaga, Pemerintah, Swasta dan masyarakat;

KEEMPAT Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal 1 : 8 Mei 2024



Ketua Yayasan Fiddien Krangkeng

Ir. H. Amirudin



YAYASAN FIDDIEN KRANGKENG

Notaris : Maesarah Pane, SH / Nomor : 77 / tanggal 18 Mei 2011

Jalan Tegalsemaya Singakerta, Krangkeng, Indramayu - Jawa Barat 45284
HP. 0812 9784 4133 / 081324132460

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FIDDIEN KRANGKENG

Nomor: 213/A/SK-YFK/int. FK/V/2024

Tentang

SUSUNAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRAUSAHA FIDDIEN KRANGKENG

KETUA YAYASAN FIDDIEN KRANGKENG KABUPATEN INDRAMAYU

- Menimbang : a. Bahwa dalam rangka mencapai visi, misi tujuan Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng, serta pemberian dukungan kepada Pelaku Usaha Kecil dan Menengah (UKM) dalam melakukan inkubasi;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng tentang Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng Kabupaten Indramayu.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomer 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomer 93, Tambahan Lembaran Negara Nomer 4866);
2. Undang-Undang Nomer 11 Tahun 2020 Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 07 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Perlindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah
4. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Pengembangan Kewirausahaan Nasional Tahun 2021 - 2024;
5. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 14 tahun 2023 tentang Tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria Penyelenggaraan Pengembangan Inkubasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 1010);

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
- KESATU : Penetapan Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : Susunan kelembagaan Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng dengan uraian kegiatan dan tanggung jawab sebagaimana tercantum dalam Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:

- a. Ketua memiliki tugas memimpin, „mengelola dan mengambil keputusan strategis terhadap program inkubasi bisnis (pra-inkubasi, inkubasi, dan paska inkubasi) untuk mewujudkan wirausaha, tenant. Star tup yang berkelanjutan.
- b. Manajer memiliki tugas Mengkoordinir pelaksanaan kegiatan program inkubasi tenant, dengan melakukan kajian skema-skema pembiayaan, pendampingan akses pembiayaan. Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan-kegiatan adminitratif dengan pembagian tugas-tugas secara jelas dan proporsional untuk mewujudkan graduate tenant, serta terselenggaranya tertib administrasi yang efektif, efisien, serta dapat dipertanggungjawabkan.
- c. Bidang program memiliki tugas melaksanakan rumusan rencana program dan kegiatan, mengkordinasikan, monitoring, urusan administrasi umum dan manajemen SDM, keuangan, perencanaan serta evaluasi dan pelaporan.
- d. Bidang Pendanaan memiliki tugas mengkoordinir fasilitasi pendanaan dengan instasi atau lembaga yang terkait.
- e. Bidang pengembangan jejaring dan kerja sama memiliki tugas melaksanakan kerjasama dengan instansi/lembaga terkait, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari program Kerjasama.
- f. Bidang komersialisasi produk memiliki tugas pembinaan, pelatihan, pendampingan dan pemasaran tenant.
- g. Pendamping Tenant memiliki tugas melakukan pendampingan kepada wirausaha pemula yang sedang menjalani proses inkubasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Indramayu
Pada Tanggal : 9 Mei 2024



Ketua Yayasan Fiddien Krangkeng

Ir. H. Amirudin

Lampiran

KEPUTUSAN KETUA YAYASAN FIDDIEN KRANGKENG

Nomor : 213/A/SK-YFK/int. FK/V/2024

Tanggal : 9 Mei 2024

Tentang : Susunan Pengelola Lembaga Inkubator Wirausaha Fiddien Krangkeng


**SUSUNANAN PENGELOLA LEMBAGA INKUBATOR WIRSAUSAHA
FIDDIEN KRANGKENG**

No	Nama Lengkap	Jabatan
1	Ruswanto, S.Pd.I, M.Pd	Ketua
2	Sudirman, S.Pd	Menejer
3	Ahmad Rifai, S.Pd.I	Bidang Program
4	Hj. Siti Rezekiah	Bidang Pendanaan
5	Didi Sumardi	Bidang Pengembangan Jejaring dan Kerjasama
6	Masruroh	Bidang Komersialisasi Produk

Ditetapkan di : Indramayu

Pada Tanggal : 9 Mei 2024

Ketua Yayasan Fiddien Krangkeng



Ir. H. Amirudin